

Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Tahun 2018
Untuk Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Badan PT X
Oleh PT BATS Internasional Grup

Oleh

Reza Eka Lestari

Abstrak

Tujuan dari rekonsiliasi fiskal adalah untuk mengetahui seberapa besar Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak Badan serta menghitung adanya nilai beda temporer untuk mengetahui besar pajak tangguhan pada PT X. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) secara prinsip memiliki perbedaan dengan Peraturan Perpajakan (Undang-Undang Perpajakan) yang berlaku di Indonesia. Perbedaan prinsip tersebut memunculkan istilah “Beda Tetap” dan “Beda Waktu” dalam upaya menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu. Rekonsiliasi Fiskal merupakan suatu tahapan yang dilakukan untuk menyesuaikan prinsip yang disajikan dalam Laporan Keuangan dengan prinsip yang terkandung dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pemberian imbalan dalam bentuk natura merupakan salah satu bentuk “Beda Tetap” yang tidak diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Wajib Pajak Badan. Sedangkan bentuk perbedaan prinsip yang termasuk kedalam “Beda Waktu” salah satunya adalah perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba kotor Wajib Pajak Badan, seperti perbedaan penentuan masa manfaat untuk menghitung biaya penyusutan harta berwujud.

Kata kunci : Rekonsiliasi Fiskal, Pajak Penghasilan Terutang, Pajak Tangguhan

Fiscal Reconciliation of Commercial Financial Statements in 2018
To calculate the income tax (PPh) of PT X
By PT BATS Internasional Group

By

Reza Eka Lestari

Abstract

The purpose of fiscal reconciliation is to find out how much Income Tax is owed by the Corporate Taxpayer and calculate the value of temporary differences to find out the amount of deferred tax at PT X. The Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) in principle has differences with the Taxation Regulations (Taxation Laws) that apply in Indonesia. The difference in principle raises the terms "Permanent Difference" and "Temporary Difference" in an effort to calculate Taxable Income (PKP) based on the applicable Tax Regulations, so that it is necessary to do fiscal reconciliation first. Fiscal Reconciliation is a step taken to adjust the principles presented in the Financial Report with the principles contained in the Tax Regulations that apply in Indonesia. The provision of compensation in kind is one form of "Permanent Difference" that is not permitted to be a deduction from gross income in the calculation of Corporate Taxpayer Taxable Income (PKP). Whereas the form of difference in principle included in "Temporary Difference" one of which is the difference in recognition of income and costs in calculating the gross income of the Corporate Taxpayer, such as the difference in determining the useful life of calculating depreciation costs for tangible assets.

Keywords: *Fiscal Reconciliation, Debt Income Tax, Deferred Tax*